



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi-Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> - email: disdikabekasi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421.9/293 /Kep/Disdik/2012

Tentang

PENERIMA IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat dari Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan Kursus Indonesia (HIPKI) DPC Kabupaten Bekasi Nomor 005/B/HIPKI/IV/2012 Tanggal 13 April 2012 perihal Rekomendasi Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kursus kepada *Sanggar Tari Ken Reza* yang beralamat di *Jl. Cemara 3 Blok F No. 373* Desa/Kelurahan *Jatimulya*, Kecamatan *Tambun Selatan*, Kabupaten Bekasi.
- Menimbang : a Bahwa rekomendasi tersebut diberikan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal *12 April 2012*, dan atas penyelenggaraan Kursus *Sanggar Tari Ken Reza* yang beralamat sebagaimana tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan ijin;
b Bahwa Ijin Penyelenggaraan Kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN-RI No. 125 Tahun 2004 dan TLN-RI Nomor 4473);
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Nomor 206);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9 Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
12 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
13 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
14 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- 16 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor: 421.10/196/Kep/Disdik.2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kursus kepada:
Nama Lembaga : SANGGAR TARI KEN REZA
Nama Yayasan : -
Jenis Kursus : **Seni Tari**
Alamat : Jl. Cemara 3 Blok F No. 373
Desa/Kelurahan : Jatimulya
Kecamatan : Tambun Selatan
Kabupaten : Bekasi
Pemilik Lembaga : Tuti Hastuti
Pimpinan Lembaga : Tuti Hastuti
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan Kursus ini berlaku sejak tanggal *16 April 2012* sampai dengan *16 April 2013*, dan berakhir dengan sendirinya jika dalam batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa berlaku ijin habis tidak melakukan permohonan perpanjangan/*heregistrasi*.
- Ketiga : Kewajiban Pemegang Izin Kursus:
1. Wajib menyelenggarakan kursus sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi/Instansi terkait;
3. Wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi jika tempat penyelenggaraan kursus pindah alamat dan/atau diberhentikan (tutup).
4. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan/atau instansi lain yang berwenang dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan lembaga pendidikan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 16 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi,
U.b. Kepala Bidang PNFI



DR. SUKARMAWAN, M.Pd.
NIP. 19690128.199802.1001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambun Selatan
4. DPC Himpunan Penyelenggara Pelatihan Kursus Indonesia (HIPKI) Kabupaten Bekasi



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Telp (021) 89970352 – Bekasi

REGISTRASI KURSUS

**Pendidikan Kursus dan Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
NOMOR : 421.9/ 80C /DISDIK-PAUD DIKMAS/2019**

Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh masyarakat .Berdasarkan ijin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor : 421.9 /293 /Kep/Disdik 2012 .Dengan ini diberikan ijin perpanjangan registrasi dalam menyelenggarakan kursus dan pelatihan kepada :

Nama Lembaga Kursus : **LKP SANGGAR TARI KEN REZA**
NPSN : -
Alamat : Jalan Cemara 3 Blok F No 373 Desa/ kelurahan
Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi
Jenis Pendidikan/Kursus : **Seni Tari**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Pemilik : **Tuti Hastuti**
Pimpinan/Ketua Penyelenggara : **Tuti Hastuti**
Satus Akreditasi : **Belum Terakreditasi**

Demikian ketentuan registrasi kursus ini dalam menyelenggarakan kursus dan pelatihan ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 15 April 2019 sampai dengan 14 April 2020

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 15 April 2019

An.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Kabid Pembinaan PAUD dan DIKMAS



HI. AGUSTINI SRI WAHYUNI,MPd

NIP. 19660828 200701 2 011